

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak setiap warga masyarakat Kabupaten Kendal, maka perlu mengelola limbah berbahaya dan beracun secara maksimal;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya mengenai pengawasan dan perizinan dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, maka perlu mengatur pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya di Kabupaten Kendal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 01 Tahun 1988 Seri D No. 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 97);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyusunan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabuptaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kendal.

6. **Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD** adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kendal.
7. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
8. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
10. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Sumber Spesifik Khusus yang selanjutnya disebut Limbah Khusus adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan dan mengandung B3 yang memiliki toksisitas rendah.
11. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3;
12. Pengurangan Limbah B3 adalah suatu kegiatan pada Penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
14. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkannya.
15. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari Penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
16. Pengumpulan Limbah B3 Skala Daerah adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dengan lokasi Pengumpul dan Penghasil limbah B3 berada di Daerah.
17. Pengangkutan Limbah B3 adalah kegiatan pemindahan limbah B3 dari Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, dan/atau Pengolah ke Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun limbah B3.
18. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), dan/atau perolehan kembali (*recovery*) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk, yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang harus aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

19. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik limbah B3 yang bertujuan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya, sifat racun, komposisi, dan/atau jumlah limbah B3, dan/atau mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3, yang harus aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
20. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
21. **Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.**
22. **Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.**
23. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 di Daerah, sebelum dikirim ke tempat pengolahan, pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.
24. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
25. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
26. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3.
27. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
28. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang pembinaannya berada pada OPD yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan limbah B3 di Daerah, berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab negara;
- b. pencemar membayar;
- c. kelestarian dan keberlanjutan;
- d. keterpaduan;
- e. kehati-hatian;
- f. pendayagunaan dan pemanfaatan;
- g. tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. partisipatif; dan
- i. otonomi Daerah.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan limbah B3 di Daerah adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3, serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang telah tercemar sesuai fungsinya.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan limbah B3, meliputi:

- a. arah kebijakan dan strategi pengelolaan limbah B3;
- b. perencanaan pengelolaan limbah B3;
- c. pengelolaan limbah B3;
- d. perizinan;
- e. penanggulangan dan pemulihan;
- f. sistem tanggap darurat;
- g. koordinasi;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. peran masyarakat dan dunia usaha;
- j. sistem informasi; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan limbah B3, meliputi :

- a. Izin Pengumpulan Limbah B3 pada skala Daerah;
- b. Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3 di Daerah;
- c. Izin Penyimpanan Limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
- d. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala Daerah;
- e. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Daerah; dan
- f. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala Daerah.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 6

- (1) Kebijakan pengelolaan limbah B3 diarahkan untuk mengintegrasikan pengelolaan limbah B3 di Daerah, dengan menetapkan zona atau lokasi pengelolaan

limbah B3 dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta risiko dampak kesehatan lingkungan dan gangguan terhadap kesehatan masyarakat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang zona atau lokasi pengelolaan limbah B3 di Daerah diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Strategi pengelolaan limbah B3 mencakup serangkaian kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dengan teknologi ramah lingkungan, melalui pengurangan (*reduce*), daur ulang (*recycle*), penggunaan kembali (*reuse*) dan perolehan kembali (*recovery*).

BAB V PERENCANAAN

Pasal 8

OPD menyusun rencana pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VI PENGELOLAAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, wajib :
- a. melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. membuat, menyimpan, dan melaporkan catatan mengenai:
 1. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3;
 2. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3; dan
 3. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 10

- (1) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. pengurangan limbah B3;
 - b. penyimpanan limbah B3;
 - c. pengumpulan limbah B3;
 - d. pengangkutan limbah B3;
 - e. pemanfaatan limbah B3;
 - f. pengolahan limbah B3; dan
 - g. penimbunan limbah B3.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut sumbernya terdiri atas :
 - a. limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. limbah B3 dari sumber spesifik;
 - c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk B3 yang tidak memenuhi spesifikasi.
- (3) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
 - b. limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
- (4) Jenis limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembuatan dan penyimpanan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dipergunakan untuk :

- a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dihasilkan; dan
- b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

Bagian Kedua Kegiatan Pengelolaan

Paragraf 1 Pengurangan

Pasal 12

- (1) Pengurangan limbah B3 dilakukan melalui upaya menyempurnakan penyimpanan B3 dalam kegiatan proses (*house keeping*), substitusi bahan, modifikasi proses, dan/atau penggunaan teknologi ramah lingkungan.

- (2) Penggunaan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman dari Menteri/OPD dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penyimpanan

Pasal 13

- (1) Penyimpanan limbah B3 dilakukan untuk mencegah terlepasnya limbah B3 ke lingkungan, sehingga potensi bahaya terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan.
- (2) Penyimpanan limbah B3 dilakukan di tempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Limbah B3 hanya dapat diangkut dari tempat penyimpanan jika Penghasil telah melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan Pemanfaat limbah B3, Penimbun limbah B3, Pengolah limbah B3 dan/atau Pengumpul limbah B3.

Paragraf 3
Pengumpulan

Pasal 14

- (1) Pengumpulan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3.
- (2) Pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. segregasi limbah B3;
 - b. pengemasan ulang limbah B3 yang rusak atau bocor;
 - c. penyimpanan limbah B3; dan
 - d. tidak melakukan pencampuran limbah B3 yang sifat dan/atau karakteristiknya tidak sesuai.
- (3) Limbah B3 yang akan dikumpulkan harus memenuhi paling sedikit kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki nilai ekonomi; dan
 - b. dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (4) Kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan apabila badan usaha Pengumpul limbah B3 tersebut telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
 - a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3 kepada Pemanfaat dan/atau Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3; dan
 - c. nama Pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman dari penghasil limbah B3 dan kepada Pemanfaat dan/atau Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

Paragraf 4
Pengangkutan

Pasal 16

- (1) Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
- (2) Kegiatan pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Menteri Perhubungan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
- (3) Setiap pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disertai dokumen limbah B3.
- (4) Pengangkut limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 dan dokumen limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3 yang ditunjuk oleh Penghasil limbah B3.

Paragraf 5
Pemanfaatan

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan limbah B3 dilakukan oleh Penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
- (2) Kegiatan utama pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaat limbah B3 yang memanfaatkan limbah B3 bukan sebagai kegiatan utama, wajib memiliki izin dari Menteri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemanfaat limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai:
 - a. sumber limbah B3 yang dimanfaatkan;
 - b. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dikumpulkan;
 - c. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan dan produk yang dihasilkan; dan
 - d. nama Pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3 dari Penghasil dan/atau Pengumpul limbah B3.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan; dan
 - b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

Paragraf 6
Pengolahan

Pasal 19

- (1) Pengolahan limbah B3 dilakukan oleh Penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin dari Menteri.

Pasal 20

- (1) Pengolah limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai :
 - a. sumber limbah B3 yang diolah;
 - b. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang diolah;
 - c. jenis karakteristik dan jumlah residu yang dihasilkan dari proses pengolahan limbah B3; dan
 - d. nama pengangkut yang melakukan Pengangkutan limbah B3.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan; dan
 - b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

Paragraf 7
Penimbunan

Pasal 21

- (1) Penimbunan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
- (2) Penimbunan limbah B3 dapat dilakukan oleh Penghasil untuk menimbun limbah B3 sisa dari usaha dan/atau kegiatannya sendiri.
- (3) Kegiatan penimbunan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), wajib memiliki izin dari Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penimbun limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai :
 - a. sumber limbah B3 yang ditimbun;
 - b. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang ditimbun; dan
 - c. nama Pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan; dan
 - b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

BAB VII
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin Penyimpanan Limbah B3

Pasal 23

- (1) Penghasil limbah B3 wajib memiliki Izin Penyimpanan Limbah B3 dari Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan Izin Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD terkait, berdasarkan rekomendasi teknis dari OPD.
- (3) Sebelum memperoleh Izin Penyimpanan Limbah B3, Penghasil limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (4) Persyaratan, tata cara memperoleh, dan ketentuan mengenai izin penyimpanan limbah B3 dan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (5) Izin penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik dan/atau cara penyimpan dan pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 24

- (1) Setelah Izin Penyimpanan Limbah B3 terbit, Pemegang Izin wajib :
 - a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Penyimpanan Limbah B3;
 - b. melakukan penyimpanan limbah B3 dengan jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan sementara limbah B3 kepada Bupati dan ditembuskan kepada Gubernur dan Menteri, paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.
- (2) Dalam hal penyimpanan limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemegang Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 wajib :
 - a. melakukan pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 setelah sebelumnya mengajukan izin kepada Instansi/OPD yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. menyerahkan limbah B3 kepada pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memiliki :
 - a. Izin Pengumpulan Limbah B3, untuk Pengumpul limbah B3;
 - b. Izin Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat limbah B3;
 - c. Izin Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah limbah B3; dan
 - d. Izin Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun limbah B3.
- (4) Dalam hal Penghasil limbah B3 menyerahkan limbah B3 kepada Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penghasil limbah B3 wajib memiliki kontrak kerjasama.

Bagian Kedua
Izin Pengumpulan

Pasal 25

- (1) Badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 skala Daerah, wajib memiliki Izin Pengumpulan Limbah B3 dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk pengumpulan minyak pelumas/oli bekas.
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD terkait, berdasarkan pertimbangan teknis dari OPD.
- (4) Sebelum memperoleh Izin Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (5) Penerbitan Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dapat dipungut retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Setelah Izin Pengumpulan Limbah B3 terbit, Pemegang Izin wajib:
 - a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin;
 - b. melakukan segregasi limbah B3;
 - c. melakukan pengemasan ulang limbah B3 yang rusak atau bocor;
 - d. melakukan penyimpanan limbah B3 paling lama :
 1. 90 (sembilan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 1;
 3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau

4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 kategori 2 dan sumber spesifik khusus; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pengumpulan limbah B3 kepada Bupati yang ditembuskan kepada Gubernur dan Menteri, paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.
- (2) Dalam hal pengumpulan limbah B3 melampaui jangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pengumpul wajib menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pihak lain yang sudah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.
 - (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Pemanfaat limbah B3 yang memiliki Izin Pemanfaatan Limbah B3;
 - b. Pengolah limbah B3 yang memiliki Izin Pengolahan Limbah B3; dan/atau
 - c. Penimbun limbah B3 yang memiliki Izin Penimbunan Limbah B3.

Pasal 27

Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3, wajib memiliki:

- a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3;
- b. tenaga terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3; dan
- c. asuransi pencemaran lingkungan hidup terhadap atau sebagai akibat pengelolaan limbah B3, dengan batas pertanggungan paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagian Ketiga Pertimbangan Teknis

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi dan/atau skala nasional di Daerah, wajib mendapatkan pertimbangan teknis dari Bupati sebelum melakukan proses perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

Penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, wajib melaksanakan :

- a. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- b. pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusak
Lingkungan Hidup

Pasal 30

- (1) Penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3, wajib menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah, dan penimbun limbah B3 tidak melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, atas beban biaya yang bersangkutan.
- (4) Biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berasal dari :
 - a. dana penanggulangan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup; dan/atau

- b. dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup.
- (5) Dalam hal penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah, dan penimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, biaya yang dibebankan kepada yang bersangkutan, diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan hidup.
- (6) Pemerintah Daerah melalui PPLHD melakukan pengawasan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Ketiga Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 31

- (1) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pemantauan.
- (3) PPLHD melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemulihan melaporkan hasil pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri terkait.

BAB IX SISTEM TANGGAP DARURAT PENGELOLAAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3, wajib memiliki

sistem tanggap darurat, yang terdiri atas :

- a. penyusunan program kedaruratan pengelolaan limbah B3;
 - b. pelatihan dan geladi kedaruratan pengelolaan limbah B3; dan
 - c. penanggulangan kedaruratan limbah B3.
- (2) Pengelola limbah B3, wajib memberikan informasi tentang sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 33

- (1) Penghasil, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 wajib menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah B3, sesuai kegiatan yang dilakukannya.
- (2) Program kedaruratan pengelolaan limbah B3 merupakan bagian dari program penanggulangan bencana Daerah.
- (3) OPD bersama OPD yang membidangi penanggulangan bencana menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah B3, berkoordinasi dengan Menteri, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi, Instansi terkait di Kabupaten serta Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun limbah B3.

Bagian Ketiga

Pelatihan dan Geladi Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 34

- (1) Sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh penghasil, pengangkut, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3, berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya.
- (2) Untuk memastikan sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 dapat dilaksanakan, penghasil, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi keadaan darurat.

Pasal 35

- (1) Sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi penanggulangan bencana dan dilaksanakan bersama dengan penghasil, pengangkut, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3, Badan, dan Instansi terkait lainnya, berdasarkan program kedaruratan pengelolaan limbah B3.

- (2) OPD yang membidangi penanggulangan bencana mengoordinasikan pelatihan dan geladi keadaan darurat secara terpadu, sesuai dengan program kedaruratan pengelolaan Limbah B3.
- (3) Penghasil, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3, Badan dan Instansi terkait di Kabupaten, wajib mengikuti pelatihan dan geladi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Penanggulangan Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 36

- (1) Penghasil, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah b3 berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya, wajib melaksanakan penanggulangan kedaruratan apabila terjadi keadaan darurat dalam pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan wajib dilaporkan secara tertulis secara berkala oleh Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3 kepada Badan.
- (3) Penanggulangan kedaruratan dalam pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. identifikasi keadaan darurat dalam pengelolaan limbah B3;
 - b. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c. pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan limbah B3, setiap orang wajib mengutamakan keselamatan jiwa manusia.

BAB X KOORDINASI

Pasal 37

- (1) Bupati melaksanakan koordinasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi pengelolaan limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 38

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan/atau pemangku kepentingan, terkait dengan perumusan kebijakan sistem pengelolaan limbah B3 di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk :
 - a. pengembangan sistem informasi mengenai pengelolaan limbah B3 di Daerah yang dapat diakses oleh semua pihak; dan
 - b. penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat terkait pelaporan tentang adanya peristiwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 39

- (1) Bupati atau Kepala OPD yang mempunyai tugas di bidang lingkungan hidup dapat bermitra dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan limbah B3, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Bupati dan badan usaha yang bersangkutan.

BAB XII
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Masyarakat

Pasal 40

- (1) Masyarakat berperan dalam pengelolaan limbah B3 yang diselenggarakan oleh Badan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengelolaan limbah B3;

- c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan limbah B3; dan/atau
- d. pelaporan dan informasi pengaduan

Bagian Kedua Dunia Usaha

Pasal 41

Setiap badan usaha pengelola B3 dan/atau pengelola limbah B3, wajib meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak B3 dan limbah B3 terhadap lingkungan, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya melalui penyebarluasan pemahaman mengenai B3 dan limbah B3.

BAB XIII SISTEM INFORMASI

Pasal 42

- (1) OPD membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi pengelolaan B3 dan limbah B3, yang terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan B3 dan limbah B3 Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Sistem informasi B3 dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pangkalan data (*data base*) pengelolaan B3 dan limbah B3; dan
 - b. data kegiatan usaha pengelolaan B3 dan limbah B3.

BAB XIV PELAPORAN

Pasal 43

Penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 wajib menyampaikan laporan atas pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1), paling kurang sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada OPD dengan tembusan kepada Instansi yang terkait, Bupati dan Gubernur.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan dalam Pengelolaan Limbah B3

Pasal 44

- (1) OPD melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan serta pengelolaan limbah B3 di Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan pengelolaan limbah B3; dan
 - b. bimbingan teknis pengelolaan limbah B3.

Bagian Kedua
Pengawasan dalam Pengelolaan Limbah B3

Pasal 45

- (1) Badan melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan :
 - a. verifikasi terhadap laporan pengelolaan limbah B3;
 - b. inspeksi; dan/atau
 - c. pemantauan terhadap penaatan persyaratan serta ketentuan teknis dan administratif oleh Penghasil, Pemanfaat, Pengumpul, Pengangkut, Pengolah, dan Penimbun limbah B3.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menetapkan PPLHD yang merupakan pejabat fungsional.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPLHD dilengkapi dengan tanda pengenalan dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Badan.
- (5) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang:
 - a. memasuki areal lokasi Penghasil, Pemanfaat, Pengumpul, Pengolah dan Penimbun limbah B3;
 - b. mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium;
 - c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
 - d. melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan; dan
 - e. memeriksa dan membuat status penaatan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3.
- (6) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana lingkungan hidup, PPNS melakukan penyidikan.

Pasal 46

- (1) Badan melaksanakan pengawasan penanggulangan kecelakaan dalam pengelolaan B3 dan limbah B3 di Daerah.

- (2) Dalam hal Badan tidak dapat melakukan pengawasan penanggulangan kecelakaan dalam pengelolaan B3 dan limbah B3, maka pengawasan dapat dilakukan dengan melibatkan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan yang diperlukan dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII LARANGAN

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3, dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 Skala Daerah tanpa izin dari Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengumpulan limbah B3, dilarang melakukan:
 - a. pemanfaatan dan/atau pengolahan sebagian atau seluruh limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. penyerahan limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul limbah B3 yang lain; dan/atau
 - c. pencampuran limbah B3 yang sifat dan/atau karakteristiknya tidak sesuai.
- (2) Setiap orang yang lokasi kegiatannya berada di luar Daerah dilarang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 Skala Daerah tanpa izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi dari Gubernur atau skala nasional dari Menteri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 huruf b, Pasal 15, Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 43, dikenakan sanksi administrasi, berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penetapan ganti rugi.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

- (1) Sengketa dalam pengelolaan limbah B3, terdiri atas :
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat;
 - b. sengketa antara Pemerintah Daerah dan Pengelola limbah B3;
 - c. sengketa antara Pengelola limbah B3 dengan masyarakat;
 - d. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan
 - e. sengketa antara masyarakat dan pengelola limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar Pengadilan atau melalui Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 52

- (1) Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 53

- (1) Penyelesaian sengketa di dalam Pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

BAB XX
PENEGAKAN HUKUM

Pasal 54

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 36, Pasal 48 dan Pasal 49, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri), PPNS dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, terhadap pengelolaan limbah B3 yang belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka setiap penghasil, pengangkut, pengumpul, pemanfaat, pengolah, atau penimbun limbah B3 wajib melakukan penyesuaian, paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 6 Januari 2017

BUPATI KENDAL,

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA
TENGAH : (4 /2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Kewajiban pelestarian dan pengembangan lingkungan hidup tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Kegiatan pembangunan mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat mengalami kerusakan. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan beban sosial, yang berarti bahwa pemulihan tersebut menjadi tanggungjawab masyarakat, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Berbagai upaya pengendalian pencemaran di Daerah telah dilakukan Pemerintah Daerah beserta sejumlah pemangku kepentingan dan masyarakat, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu pencemaran yang ada, dihasilkan dari jenis limbah B3 yang memerlukan pengelolaan khusus karena sifat atau konsentrasi tertentu yang terkandung didalamnya dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya yang terkait dengan pengaturan pengelolaan limbah B3 antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun. Namun sampai saat ini upaya pengelolaan limbah B3 masih belum optimal. Hal ini dikarenakan sebagian besar para Penghasil limbah B3, baik industri maupun masyarakat (domestik) masih belum melakukan pengelolaan limbah, yang antara lain disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai teknologi pengelolaan limbah B3 yang efektif dan efisien, serta kurangnya kemampuan sumberdaya manusia yang menguasai teknologi pengolahan limbah B3.

Seyogianya limbah B3 wajib dikelola dengan kaidah pengelolaan limbah B3 yang dikenal dengan istilah “*From Cradle to Grave*”, yaitu limbah harus betul-betul terkendali dan dikelola dengan baik sejak dihasilkan sampai habis termanfaatkan/terolah atau ditimbun.

Prinsip pengelolaan limbah B3 dimulai dari meminimalisasi limbah B3 atau pengurangan timbulan limbah B3. Prinsip pengelolaan limbah B3 dilakukan sedekat mungkin dengan sumber limbah B3 untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi tumpahan atau cecceran limbah B3 tersebut.

Prinsip lainnya adalah setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib dan bertanggungjawab terhadap setiap limbah B3 yang dihasilkannya, sehingga saat dia menyerahkan pengelolaannya pada pihak lain, maka Penghasil limbah B3 tersebut harus memastikan limbah B3 nya dikelola oleh pihak yang melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berbentuk hierarki pengelolaan, meliputi kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian kegiatan tersebut terkait beberapa pihak, yaitu Penghasil, Pengumpul, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan Penimbun limbah B3.

Mata rantai siklus. pengelolaan limbah B3 sejak dihasilkan sampai pemanfaatan/pengolahan/penimbunan akhir, harus dapat terawasi. Selain perlu diatur, pengelolaannya perlu dikendalikan dengan sistem *manifest* berupa dokumen limbah B3. Dengan sistem manifest dapat diketahui berapa jumlah limbah B3 yang dihasilkan dan berapa yang telah dikelola sehingga memiliki persyaratan lingkungan.

Hierarki dari kegiatan pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mengelola limbah B3 dan diupayakan untuk bisa menghasilkan limbah B3 sesedikit mungkin melalui upaya reduksi/pengurangan limbah B3 dengan cara seperti substitusi bahan baku, teknologi bersih dan lain-lain. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan limbah B3, yang terdiri dari kegiatan penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), dan perolehan kembali (*recovery*).

Seiring dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang memberikan sebagian kewenangan perizinan dalam pengelolaan limbah B3 kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah mendapatkan sebagian kewenangan pengelolaan limbah B3. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan serta pengendalian limbah B3 yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*asas tanggung jawab negara*” adalah

- a. negara menjamin pemanfaatan sumberdaya alam yang akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;

- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pendayagunaan dan pemanfaatan” adalah segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia yang selaras dengan lingkungannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap orang didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas otonomi Daerah” adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Kewenangan ini merupakan kewenangan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “*reduce*” yaitu pengurangan limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya, sifat racun dan/atau komposisi limbah B3.

Yang dimaksud dengan “*reuse*” yaitu penggunaan kembali limbah B3 dengan tujuan yang sama tanpa melalui proses tambahan secara kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal.

Yang dimaksud “*recycle*” yaitu mendaur ulang komponen yang bermanfaat melalui proses tambahan secara kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal yang menghasilkan produk yang sama ataupun produk yang berbeda.

Yang dimaksud dengan “*recovery*” yaitu perolehan kembali komponen bermanfaat dengan proses kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal.

Teknologi pemanfaatan limbah B3 di satu pihak dapat dikurangi jumlah limbah B3, sehingga biaya pengolahan limbah B3 dapat ditekan. Di lain pihak, akan dapat meningkatkan kemanfaatan bahan baku. Hal ini diharapkan, eksploitasi terhadap sumberdaya alam dapat sedikit ditekan, sehingga memperpanjang ketersediaan sumberdaya alam untuk mendukung proses pembangunan selanjutnya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Pengelolaan limbah B3 dapat dikategorikan ke dalam karakteristik limbah B3, yang terdiri dari eksplosif, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif dan beracun.

Yang dimaksud dengan limbah eksplosif merupakan limbah yang mudah meledak, yaitu yang pada suhu dan tekanan standar (25°C, 760 mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan/atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan limbah mudah menyala atau mudah terbakar adalah limbah-limbah yang mempunyai salah satu sifat-sifat sebagai berikut :

- a. limbah yang berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% volume dan/atau pada titik nyala tidak lebih dari 60°C (140°F) akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan api atau sumber nyala lain pada tekanan udara 760 mmHg;
- b. limbah yang bukan berupa cairan, yang pada temperatur dan tekanan standar (25°C, 760 mmHg) dapat mudah menyebabkan kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus menerus;
- c. limbah yang bertekanan yang mudah terbakar; dan
- d. limbah pengoksidasi.

Yang dimaksud limbah yang bersifat reaktif adalah limbah-limbah yang mempunyai salah satu sifat-sifat sebagai berikut :

- a. limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan;
- b. limbah yang dapat bereaksi hebat dengan air;
- c. limbah yang apabila bercampur dengan air berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan;
- d. limbah *Sianida*, *Sulfida* atau *Amoniak* yang pada kondisi pH antara 2 dan 12,5 dapat menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan;
- e. limbah yang dapat mudah meledak atau bereaksi pada suhu dan tekanan standar (25°C, 760 mmHg); dan
- f. limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepas atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi.

Yang dimaksud dengan limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan, sehingga menyebabkan terjadinya infeksi. Limbah ini berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan kolera yang ditularkan pada pekerja, pembersih jalan, dan masyarakat di sekitar lokasi pembuangan limbah. Yang dimaksud dengan limbah korosif adalah limbah yang mempunyai salah satu sifat-sifat sebagai berikut:

- a. menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit;

- b. menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja (SAE 1020) dengan laju korosi lebih besar dari 6,35 mm/tahun dengan temperatur pengujian 55°C; dan
- c. mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk limbah bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa.

Yang dimaksud dengan limbah beracun adalah limbah yang mengandung pencemar yang bersifat racun bagi manusia atau lingkungan yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kategori limbah B3 dalam ayat ini berdasarkan jenis kegiatan yang menghasilkannya.

Yang dimaksud dengan “limbah B3 dari sumber tidak spesifik” adalah limbah B3 yang bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi (*inhibitor korosi*), pelarutan kerak, pengemasan, material yang terkena atau terkontaminasi limbah B3.

Yang dimaksud dengan “limbah B3 dari sumber spesifik” adalah limbah B3 yang berasal dari sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.

Yang dimaksud dengan “limbah B3 dari B3 kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi” adalah karena tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali, maka suatu produk menjadi limbah B3 yang memerlukan pengelolaan seperti limbah B3. Hal yang sama juga berlaku untuk sisa kemasan limbah B3 dan B3 yang kadaluarsa.

Yang dimaksud dengan “tumpahan” B3 yaitu B3 yang tertumpah dan/atau keluar dari wadah, kemasan, proses produksi, tempat penyimpanan, dan/atau alat angkut B3.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyimpanan B3” yaitu penyimpanan B3 yang dilakukan sesuai dengan ketentuan penatalaksanaan penyimpanan B3 dengan memenuhi persyaratan lokasi, fasilitas, pelabelan dan simbol B3, kemasan dan wadah, penempatan sesuai karakteristik B3 dan peralatan keselamatan dan penanganan B3.

Yang dimaksud dengan “substitusi bahan” dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3.

Yang dimaksud dengan “modifikasi proses dan/atau penggunaan teknologi ramah lingkungan” dapat dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses yang lebih efisien.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “segregasi limbah B3” adalah kegiatan pemisahan limbah B3 yang dikumpulkan dan dilakukan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3. Contoh segregasi limbah B3 antara lain segregasi oli bekas dengan minyak kotor (*slope oil*), segregasi *slag* baja dengan *slag* tembaga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyimpanan limbah B3 dilakukan sesuai dengan ketentuan penyimpanan limbah B3.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pencampuran limbah B3 yaitu pencampuran limbah B3 dengan media lingkungan, bahan, limbah, dan/atau limbah B3 lainnya. Termasuk kegiatan pencampuran yaitu melakukan pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada limbah B3 sehingga konsentrasi zat racun dan/atau tingkat bahayanya menurun sesuai dengan ketentuan penyimpanan limbah B3.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dokumen limbah B3” adalah dokumen yang diberikan waktu penyerahan limbah B3 oleh Penghasil limbah B3 atau Pengumpul limbah B3 kepada Pengangkut limbah B3 atau dikenal dengan istilah *manifes* pengangkutan limbah B3, yang berisi ketentuan:

- a. nama dan alamat Penghasil atau Pengumpul limbah B3 yang menyerahkan limbah B3;
- b. tanggal penyerahan limbah B3;
- c. nama dan alamat Pengangkut limbah B3;
- d. tujuan pengangkutan limbah B3 termasuk ke eksportir; dan
- e. jenis, jumlah, komposisi, dan karakteristik limbah B3 yang diserahkan.

Lembar *manifes* terdiri dari 7 (tujuh) rangkap bila pengangkutan hanya satu kali dan bila antar moda, maka dokumen terdiri dari 11 (sebelas) rangkap dengan rincian :

- a. lembar asli (pertama) disimpan oleh Pengangkut limbah B3 setelah ditandatangani oleh Pengirim limbah B3;
- b. lembar kedua yang sudah ditandatangani oleh Pengangkut limbah B3, oleh Pengirim limbah B3 dikirimkan kepada Instansi yang bertanggungjawab;
- c. lembar ketiga yang sudah ditandatangani oleh Pengangkut disimpan oleh Pengirim limbah B3;
- d. lembar keempat sudah ditandatangani oleh Pengirim limbah B3, oleh Pengangkut diserahkan kepada Penerima limbah B3;
- e. lembar kelima dikirimkan oleh Penerima kepada Instansi yang bertanggungjawab setelah ditandatangani Penerima limbah B3;
- f. lembar keenam dikirim oleh Pengangkut kepada Bupati dan Pengirim, setelah ditandatangani Penerima limbah B3;

- g. lembar ketujuh setelah ditandatangani oleh Penerima, dikirimkan oleh Pengangkut kepada Pengirim limbah B3; dan
- h. lembar kedelapan sampai kesebelas, dikirim oleh Pengangkut kepada Pengirim limbah B3 setelah ditandatangani oleh Pengangkut terdahulu dan diserahkan kepada Pengangkut berikutnya/antar moda.

Pasal 17

Ayat (1)

Kegiatan pemanfaatan limbah B3 dapat dilakukan oleh Penghasil limbah B3 bila mampu melakukan sendiri, atau diserahkan kepada Pemanfaat limbah B3. Pemanfaatan limbah B3 yang dapat dilakukan oleh Penghasil limbah B3, antara lain:

- a. terintegrasi dengan proses produksi;
- b. sebagai substitusi bahan baku;
- c. sebagai bahan baku;
- d. sebagai substitusi sumber energi;
- e. sebagai barang modal bukan baru;
- f. berupa kemasan bekas untuk dipergunakan kembali; dan
- g. pemanfaatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemanfaatan limbah B3 yang dapat dilakukan oleh Pemanfaat limbah B3 diantaranya :

- a. sebagai substitusi bahan baku;
- b. sebagai substitusi sumber energi;
- c. sebagai bahan baku;
- d. sebagai barang modal bukan baru;
- e. berupa kemasan bekas untuk dipergunakan kembali; dan
- f. pemanfaatan lain sesuai dengan perkembangan IPTEK.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan utama pemanfaatan limbah B3” adalah kegiatan badan usaha/industri yang memanfaatkan limbah B3 sebagai bahan baku utama proses produksinya, sehingga bila tidak tersedia limbah B3 tersebut, maka proses produksi akan terhenti. Badan usaha yang melakukan pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama, wajib mendapatkan izin dari Instansi teknis terkait, setelah sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Contoh dari kegiatan ini yaitu kegiatan pemanfaatan oli bekas yang akan diolah menjadi bahan bakar, maka izin pemanfaatan akan diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pemanfaat limbah B3 yang memanfaatkan limbah B3 bukan sebagai kegiatan utama” adalah kegiatan badan usaha/industri yang memanfaatkan limbah B3 bukan sebagai bahan baku utama dalam kegiatan proses produksinya, sehingga bila limbah B3 tersebut tidak

tersedia, maka proses produksi tetap dapat berlangsung. Badan usaha yang melakukan pemanfaatan limbah B3 bukan sebagai kegiatan utama, wajib mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Contoh dari kegiatan ini yaitu kegiatan pemanfaatan oli bekas sebagai substitusi bahan bakar pada boiler yang digunakan di industri tekstil. Kegiatan utama industri tersebut adalah industri tekstil, sementara oli bekas hanya digunakan sebagai tambahan bahan bakar yang disubstitusikan bersama-sama solar yang menjadi bahan bakar utama.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
yang dimaksud dengan “segregasi Limbah B3” adalah kegiatan pemisahan limbah B3 yang dikumpulkan dan dilakukan sesuai dengan jenis dan karakteristik. contoh segregasi limbah B3 antara lain segregasi oli bekas dengan mintak kotor (*slope oil*) dan segregasi antara slag baja dengan slag tembaga.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan melalui multimedia paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diketahui.

Huruf b

Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan cara:

- a. evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. penggunaan alat pengendalian pencemaran;
- c. identifikasi dan penetapan daerah berbahaya; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Bupati, Gubernur, dan Menteri.

Huruf c

Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dilakukan dengan cara:

- a. penghentian proses produksi;
- b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada sumbernya; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Bupati, Gubernur, dan Menteri.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup” adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf b

Yang dimaksud “dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup” adalah dana yang dipersiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Penghentian pencemaran dan pembersihan unsur pencemar harus dilakukan dengan cara :

- a. identifikasi lokasi, sumber dan jenis pencemar, dan besaran pencemar;
- b. penghentian proses produksi;
- c. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hdiup pada sumbernya; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Bupati, Gubernur, dan Menteri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Kegiatan remediasi meliputi:

- a. pemilihan teknologi remediasi;

- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi; dan
- c. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi pencemaran lingkungan hidup kepada Bupati, Gubernur, dan Menteri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Kegiatan rehabilitasi meliputi:

- a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan lingkungan hidup;
- b. pemilihan metode rehabilitasi;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup kepada Bupati, Gubernur, dan Menteri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Kemitraan bertujuan untuk :

- a. terkendalinya pencemaran lingkungan;
- b. terkendalinya pembuangan limbah B3 ke lingkungan tanpa pengolahan;
- c. mendorong pelaksanaan upaya minimalisasi limbah B3 melalui kegiatan pengurangan limbah pada sumber, penggunaan kembali, daur ulang dan pemanfaatan kembali;
- d. tercapainya kualitas lingkungan yang baik; dan
- e. ditaatinya ketentuan-ketentuan pengelolaan limbah B3.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mediasi” adalah upaya penyelesaian secara damai, dimana terdapat keterlibatan pihak ketiga yang netral (mediator), yang secara sepakat dapat diterima oleh semua pihak.

“Konsiliasi” pada hakekatnya merupakan prosedur yang bersifat sukarela untuk menyelesaikan sengketa yang dapat diterima para pihak. Proses ini bersifat konsensual, artinya ada-tidaknya perundingan sepenuhnya tergantung dari para pihak. Pihak ketiga sebagai Konsiliator menyarankan pemecahan masalah kepada para pihak dalam suatu usaha memfasilitasi kompromi.

Yang dimaksud dengan “negosiasi” adalah sarana pokok untuk memperoleh apa yang diinginkan dari orang lain secara rasional, manusiawi dan beradab. Negosiasi dapat berlangsung dengan efektif dan mencapai kesepakatan yang bersifat stabil, apabila terdapat kondisi yang mendukung, yaitu :

- a. Para pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran yang penuh;
- b. Para pihak mempunyai wewenang mengambil keputusan;
- c. Kesetaraan kekuatan; dan
- d. Kemauan menyelesaikan masalah.

Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Dalam hal Satuan Polisi Pamong Praja menemukan suatu kondisi lingkungan hidup yang terindikasi tercemar limbah B3, dapat langsung melakukan langkah-langkah penegakan hukum sesuai kewenangannya.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.